



## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Aprillia Jultje Saiya<sup>1</sup>, Saartje Sarah Alfons<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: apriliasaiya1004@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Establishment of Laws and Regulations; Job Creation Law; Society Participation.

#### Kata Kunci:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Ciptaker, Partisipasi Masyarakat.

### Abstract

**Introduction:** The formation of good and correct regulations is based on the principle of the formation of statutory regulations. In the formation of the Job Creation Law, the procedure that was followed later became a polemic when this Law did not involve procedural community participation.

**Purposes of the Research:** This writing aims to identify and examine the legal consequences of the establishment of the Job Creation Act.

**Methods of the Research:** The method used in conducting a study of this problem is normative juridical with a legal and conceptual approach.

**Results of the Research:** The legal consequence of the establishment of the Job Creation Act is the emergence of disinformation in the community regarding the contents of the Job Creation Act, so many parties have asked the Constitutional Court to conduct a judicial review or judicial review of the Job Creation Act. This is because the creation of the Copyright Act did not pay attention to the principles of openness and public participation in the process of its formation. Community Social Institutions (LSM) and the Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI) when asking for the draft of the Job Creation Bill, the government could not show that the people who were the target of the regulation should have easy access to the draft law. And also KSPI admitted that it was not involved in the formation of the Job Creation Act.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pembentukan peraturan yang baik dan benar berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur yang dilalui, kemudian menjadi suatu polemic ketika Undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara procedural.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji akibat hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual.

**Hasil Penelitian:** Akibat hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu munculnya disinformasi dalam masyarakat mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja sehingga banyak pihak yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dikarenakan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta tidak memperhatikan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat meminta *draft* RUU Cipta Kerja, pemerintah tidak dapat menunjukkan padahal masyarakat yang merupakan sasaran aturan

---

harusnya mendapat kemudahan dalam mengakses rancangan undang-undang tersebut. Dan juga KSPI mengaku bahwa tidak dilibatkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

---

## 1. Pendahuluan

Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan dan menegakan keadilan bagi warga negaranya, yang berarti bahwa negara harus mengurus dan memperhatikan warga negaranya. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia sangat penting dan menjadi prioritas utama.

Pada Februari 2020, pemerintah melalui Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) menyerahkan *draft* RUU cipta kerja kepada DPR dan menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Para akademisi yang melakukan kajian atas naskah akademik dan RUU Cipta Kerja menemukan beberapa permasalahan pada berbagai bidang diantaranya bidang perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, administrasi pemerintah, dukungan riset dan inovasi, penerapan sanksi, agraria, investasi pemerintah dan percepatan strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Sebagai contoh di bidang ketenagakerjaan, Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Upah Minimum Sektoral akan dihapuskan karena upah minimum yang berlaku hanyalah Upah Minimum Provinsi. Meskipun RUU Cipta Kerja menawarkan adanya Upah Minimum Padat Kerja namun hal tersebut berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu.<sup>1</sup>

Tahapan proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang benar. Asas-asas penyusunan UU tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para penyusun UU. Sebagai contoh, proses pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan dianggap menabrak ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya soal asas keterbukaan. Rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020 menjelang tengah malam.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur / tahapan yang telah dibuat dan disetujui bersama diantaranya sebagai berikut.

- 1) Perencanaan, menjelaskan tentang perencanaan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana dilaksanakan secara terencana sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011
- 2) Penyusunan, menjelaskan proses penyusunan RUU oleh pemerintah (DPR, DPD, dan Presiden) sesuai Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011

---

<sup>1</sup> Sigit Riyanto et al., *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

<sup>2</sup> Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>) diakses pada hari Selasa pukul 21.36 WIT.

- 3) Pembahasan, menjelaskan tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 4) Pengesahan atau penetapan, menjelaskan tahapan pengesahan terangkum dalam Pasal 72 yang menjelaskan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.
- 5) Pengundangan, menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Republik Indonesia atau Berita Negara Indonesia sebagai dimaksud Pasal 82 dan Pasal 83.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa tahapan/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk UU yang diawali dengan kegiatan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik oleh DPR RI maupun DPD RI, kemudian kegiatan pembahasan RUU di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden, sampai pada tahap akhir yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap RUU tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- 1) Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
- 2) Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara / Lembaga lain jika materi RUU tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Untuk itu penyampaian pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan RUU tersebut tidak merugikan masyarakat. Mengapa dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan; menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat.

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan

Salah satu asas di atas yaitu asas keterbukaan memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) agar peraturan perundang-undang yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang tidak hanya mempunyai daya laku tetapi juga mempunyai daya guna.

Hal ini bisa kita lihat pada proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam tahapan pembahasan *draft* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak diikutsertakan partisipasi dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pada realitanya hanya dibahas oleh pihak pemerintah itu sendiri (Presiden dan DPR). Setelah dibahas *draft*nya oleh pihak pemerintah kemudian diserahkan ke DPR barulah pihak pemerintah mengundang LSM dan menyerahkan *draft* RUU Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Asfinawati bahwa hal tersebut hanya sebagai bentuk legitimasi dan dipakai untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengundang masyarakat sipil.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Tahap-Tahap Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja

Berdasar pada unggahan di situs Maritim, tahap-tahap pembentukan UU Cipta Kerja dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semua proses pembuatan Undang-Undang *Omnibus Law* sudah sesuai prosedural hukum dan tidak ada mekanisme yang dilompati atau dilanggar. Tahapan penyusunan UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Awal
  - a) Substansi dibahas pada Sidang Kabinet? Rapat Terbatas Kabinet, Rapat Koordinasi, dan Rapat panitia antar Kementrian/Lembaga.
  - b) Melibatkan akademisi, Pengamat/Ahli, serikat Pekerja/Buruh, Pelaku UMK, LSM dan pemangku kepentingan lainnya.
  - c) Kementrian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian substansi dan *legal draftting* naskah akademik & RUU Cipta Kerja.
- Berdasarkan Kepmenko Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 dan Kepmenko Perekonomian Nomor 138 Tahun 2020, Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi, dan pelaku usaha.
- 2) Disampaikan ke Presiden  
Ratas Presiden: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Masuk Tahap Finalisasi, 15 Januari 2020.

- 3) RUU Cipta Kerja ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2020  
DPR RI menetapkan RUU Cipta Kerja sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 di Rapat Paripurna 22 Januari 2020.
- 4) Diajukan ke DPR RI
  - a) Presiden menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor: R - 06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.
  - b) Menko Perekonomian bersama Menteri terkait menyampaikan Surat Presiden dan naskah RUU Cipta Kerja kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI tanggal 12 Februari 2020.
- 5) Konsultasi Publik
  - a) Dialog Publik di Universitas Airlangga Surabaya pada 28 Februari 2020.
  - b) Penyerapan Aspirasi Publik di Universitas Padjajaran Bandung pada 11 Maret 2020.
  - c) Diskusi Publik di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 11 Maret 2020.
  - d) Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 12 Maret 2020.
  - e) Diskusi Publik di Universitas Trisakti Jakarta pada 13 Maret 2020.
- 6) Dibentuk Panja  
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah melakukan rapat perdana untuk membahas RUU Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020. Dalam rapat tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja resmi dibentuk.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tahapan-tahapan di atas, pembentukan Undang-Undang, terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pembentuk peraturan. Tahapan yang dilompati yaitu pada tahap penyusunan awal UU Cipta Kerja huruf b. Dijelaskan pada huruf b, pembentukan peraturan telah melibatkan akademisi, Pengamat/Ahli, serikat Pekerja/Buruh, Pelaku UMK, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari sekian jenis kelompok kepentingan, kelompok yang paling banyak berperan serta dalam proses pembentukan UU adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama LSM-LSM yang bersentuhan langsung dengan agenda perjuangan masyarakat kecil dan agenda *controlling* terhadap proses pengambilan keputusan-keputusan penting oleh DPR. Sebagai contoh, terdapat LSM yang secara khusus memperjuangkan pembuatan kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, seperti dilakukan oleh Koalisi Kebijakan Partisipatif, dan LSM yang lain.<sup>4</sup> Namun, pada prakteknya dilapangan tidak sesuai seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan pembentuk UU Cipta Kerja tidak mengundang serikat Pekerja/Buruh. Hal demikian disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah bahwa mereka tidak mendapatkan *draft* RUU Cipta Kerja apalagi dilibatkan dalam pembentukan RUU Cipta Kerja. Dia mengaku pernah pemerintah melibatkan pada Desember 2019 dan Januari 2020 namun tidak mendapatkan hasil karena

---

<sup>3</sup> Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja, diakses dari <https://maritim.go.id/tahapan-penyusunan-uu-cipta-kerja/> pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 pukul 20.31.

<sup>4</sup> Eny Susilowati, "Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 46-58.

pemerintah tidak dapat menunjukkan *draft* dan Naskah Akademiknya.<sup>5</sup> Permasalahan berkaitan dengan kejelasan *draft* RUU Cipta Kerja pun terjadi pada LSM yang diundang di Kantor Staf Presiden (KSP) tetapi mereka menolak untuk datang dikarenakan berdasarkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mereka tidak mendapatkan *draft* RUU Cipta Kerja saat diminta.<sup>6</sup>

### 3.2 Unsur Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Partisipasi masyarakat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa cara yaitu: a. Rapat Dengar Pendapat Umum; b. Kunjungan kerja; c. Sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Sejalan dengan hal tersebut Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan,<sup>7</sup> dalam hal partisipasi masyarakat meliputi orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan akses yang mudah diberikan untuk masyarakat berpartisipasi dalam meninjau rancangan undang-undang yang dijelaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, hal demikian tidak berlaku dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak ada dikarenakan orang perseorangan atau kelompok orang yang menjadi sasaran peraturan tidak mendapatkan

---

<sup>5</sup> Buruh Tak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja (<https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/25/62607/buruh-tak-dilibatkan-dalam-pembahasan-ruu-cipta-kerja>) diakses pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 21.00 WIT.

<sup>6</sup> Saat LSM Satu Suara Tolak Undang-Undang KSP Bahas Omnibus Law RUU Cilaka (<https://tirto.id/saat-lsm-satu-suara-tolak-undangan-ksp-bahas-omnibus-law-ruu-cilaka-eDfP>) diakses pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 21.17 WIT.

<sup>7</sup> Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329-42, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.

<sup>8</sup> Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, and Aditia Syaprillah, *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 157.

*draft* RUU Cipta saat mereka memintanya. Orang perseorangan atau kelompok orang yang menjadi sasaran peraturan dalam pembentukan UU Cipta Kerja yaitu LSM dan Serikat Pekerja. Hal tersebut telah melanggar salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undang yang dikemukakan oleh Gert-Jan Verrman yaitu asas aksesibilitas. Asas aksesibilitas yaitu peraturan yang konsisten, dapat dimengerti, yang dapat diakses oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Artinya bahwa tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja juga melanggar asas keterbukaan yang terdapat di Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011,<sup>9</sup> dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memperhatikan asas keterbukaan sejak awal dalam mendapatkan akses yang mudah mengenai kejelasan *draft* RUU Cipta Kerja, membuat masyarakat enggan berpartisipasi untuk memberikan masukan.

### **3.3 Akibat Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang Tidak Melibatkan Partisipasi Masyarakat**

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat agar peraturan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat yang menjadi sasaran aturan tersebut, dan juga agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, Makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>10</sup> Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat sudah merupakan suatu keharusan mutlak sebagai upaya melahirkan produk perundang-undangan secara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya esensi pemberlakuan daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, terdapat ada empat dampak buruk yang timbul, yaitu: 1) peraturan tersebut tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, misalnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2) peraturan tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Rahendro Jati, *Op. Cit.* h. 334-335.

<sup>10</sup> Heillen M Y Tita, "Kajian Yuridis Tentang Problematika Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUP-IX/2011," *SASI* 20, no. 1 (2014): 56-63.

implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan sejak diundangkan atau gagal sejak dini, misalnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang harus segera diubah kurang dari satu tahun sejak diundangkan; 3) peraturan tersebut tidak responsif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat, misalnya Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya; dan 4) peraturan tersebut bukannya memecahkan masalah sosial malah menimbulkan kesulitan baru di masyarakat, salah satunya Undang-undang Yayasan yang berlaku pada bulan Agustus 2002.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembentukannya tidak berlandas asas keterbukaan untuk masyarakat berpartisipasi maka akan memunculkan banyak disinformasi dalam masyarakat. Hal demikian terjadi pada proses pembentukan UU Cipta Kerja setelah diundangkan UU Cipta Kerja pada 2 November 2020. Setelah diundangkan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau uji materi UU Cipta Kerja. Selain itu, digelar aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh di berbagai daerah karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha sehingga mereka menuntut Presiden untuk mencabut UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>12</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dari awal tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan *draft* RUU Cipta Kerja mengakibatkan saat UU Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020 muncul disinformasi dalam masyarakat mengenai isi dari UU Cipta Kerja sehingga KSPSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan *judicial review* atau uji materi daripada UU Cipta Kerja tersebut.

#### Daftar Referensi

Ajukan *Judicial Review* UU Cipta Kerja ke MK, Buruh: Jangan Pernah Menganggap Main-main (<http://money.kompas.com/read/2020/11/03/070200226/ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ke-mk-buruh-jangan-pernah-menganggap>).

Buruh Tak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja (<https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/25/62607/buruh-tak-dilibatkan-dalam-pembahasan-ruu-cipta-kerja>).

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329-42. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.

Kamarudin. "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan

---

<sup>11</sup> Kamarudin, "Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Perspektif Hukum* 15, no. 2 (2017): 165-84.

<sup>12</sup> Ajukan *Judicial Review* UU Cipta Kerja ke MK, Buruh: Jangan Pernah Menganggap Main-main (<http://money.kompas.com/read/2020/11/03/070200226/ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ke-mk-buruh-jangan-pernah-menganggap>) diakses pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 07.43 WIT.

Undang-Undang." *Perspektif Hukum* 15, no. 2 (2017): 165-84.

Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk (<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>).

Riyanto, Sigit, Maria S W Sumardjono, Eddy O S Hiariej, Sulistiowati, Ari Hernawan, Zainal Arifin Mochtar, Totok Dwi Diantoro, Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana, and Nabiyla Risfa Izzati. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Saat LSM Satu Suara Tolak Undangan KSP Bahas Omnibus Law RUU Cilaka (<https://tirto.id/saat-lsm-satu-suara-tolak-undangan-ksp-bahas-omnibus-law-ruu-cilaka-eDfP>).

Susilowati, Eny. "Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 46-58.

Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja, diakses dari <https://maritim.go.id/tahapan-penyusunan-uu-cipta-kerja/>.

Tita, Heillen M Y. "Kajian Yuridis Tentang Problematika Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUP-IX/2011." *SASI* 20, no. 1 (2014): 56-63.

Zein, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, and Aditia Syaprillah. *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.